



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Nomor : 9/HK.03.1-Kpts/6211/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI/JURI KEGIATAN LOMBA SENAM KREASI JINGLE
PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Lomba Senam Kreasi Jingle Pemilu Serentak Tahun 2019 perlu menetapkan Tim Penilai/Juri dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Tim Penilai/Juri Kegiatan Lomba Senam Kreasi Jingle Pemilu Serentak Tahun 2019.

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Republik Indonesia Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum /KIP Provinsi, Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;
3. DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019.

Memerhatikan...

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 18/BA.PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/III/2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI/JURI LOMBA SENAM KREASI JINGLE PEMILU SERENTAK TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Penilai/Juri Lomba Senam Kreasi Jingle Pemilu Serentak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai/Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

1. Ketua dan anggota Tim Penilai/Juri ditentukan oleh rapat juri.
2. Tim Penilai/Juri melakukan penilaian berdasarkan waktu dan/atau jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau.
3. Tim Penilai/juri melakukan penilaian berdasarkan kriteria sesuai ketentuan petunjuk teknis kegiatan, bersifat rahasia dan independen/tidak memihak peserta manapun.
4. Tim Penilai/juri menentukan calon pemenang berdasarkan urutan nilai perolehan tertinggi dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pulang Pisau sebelum diumumkan secara terbuka, melalui forum rapat untuk kemudian ditetapkan sebagai pemenang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul karena keputusan ini dibebankan kepada anggaran 076 KPU Kabupaten Pulang Pisau, tahun anggaran 2019.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Tugas sebagai Tim Penilai /Juri sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

YULIANA



CORY PRAMITA SARTIANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Pulang Pisau di Pulang Pisau;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR /HK.03.1-Kpts/6211/KPU-
Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI/JURI LOMBA
SENAM KREASI JINGLE PEMILU
SERENTAK 2019.

NAMA TIM PENILAI/JURI

No.	Nama	Asal Intansi/Organisasi	Kedudukan dalam Kegiatan	Besaran Honorarium (Rp) /OK (Termasuk PPH 21)
1.	ANDRY WAHYUDI	KPU PULANG PISAU	JURI	900.000,-
2.	HELINA YULIANTI	Ketua Persatuan Senam Indonesia Kabupaten Pulang Pisau	JURI	900.000,-
3.	ARDIANSYAH	Penggiat Seni Tari Kabupaten Pulang Pisau	JURI	900.000,-

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

YULIANA



CORY PRAMITA SARTIANA